



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ERA EKONOMI DIGITAL

M. Irfan Islami Rambe ¹, Agus Salam ², Darnita ³

Email: ¹ islamirambe86@gmail.com, ² agus.salam@gmail.com, ³ Darnita@gmail.com,

ABSTRAK

Transformasi ekonomi digital menantang sistem hukum persaingan konvensional. Digitalisasi menciptakan dinamika baru dalam struktur pasar yang memunculkan praktik-praktik anti-persaingan berbasis algoritma, penguasaan data, serta dominasi platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis terhadap regulasi serta putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku, khususnya UU No. 5 Tahun 1999, belum sepenuhnya relevan dengan realitas pasar digital. Ketidadaan norma hukum yang khusus mengatur ekonomi digital menghambat efektivitas pengawasan KPPU. Oleh karena itu, perlu reformulasi kebijakan hukum persaingan untuk menyesuaikan diri dengan lanskap ekonomi digital yang dinamis dan multidimensional.

Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha, Ekonomi Digital, KPPU, Regulasi Digital.

Abstract

The transformation of the digital economy challenges the conventional competition law system. Digitalization creates new dynamics in market structures, giving rise to anti-competitive practices based on algorithms, data control, and the dominance of digital platforms. This study aims to analyze the implementation of competition law in Indonesia in facing the challenges of the digital era. The method used is a juridical-empirical approach with a qualitative approach through literature studies and analysis of regulations and decisions of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The results indicate that existing regulations, particularly Law No. 5 of 1999, are not fully relevant to the realities of the digital market. The absence of legal norms specifically governing the digital economy hinders the effectiveness of KPPU supervision. Therefore, reformulation of competition law policy is necessary to adapt to the dynamic and multidimensional landscape of the digital economy.

Keywords: Competition Law, Digital Economy, KPPU, Digital Regulation.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap ekonomi global secara signifikan. Ekonomi digital menghadirkan model bisnis baru yang tidak lagi berbasis fisik, melainkan mengandalkan platform digital, data besar, dan kecerdasan buatan. Di tengah perubahan ini, praktik persaingan usaha juga mengalami pergeseran paradigma. Jika sebelumnya persaingan usaha diukur dari kontrol terhadap komoditas dan distribusi fisik, maka dalam era digital, kekuasaan pasar banyak ditentukan oleh kendali atas data, algoritma, serta jaringan platform.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum persaingan usaha diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur berbagai kompleksitas yang timbul dari aktivitas ekonomi digital. Banyak praktik baru seperti *algorithmic pricing*, dominasi pasar digital oleh platform tertentu, dan penyalahgunaan data pengguna belum dapat dikategorikan secara tegas dalam norma hukum positif. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku usaha besar untuk melakukan praktik anti-persaingan.

Selain itu, lembaga pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menghadapi tantangan besar dalam mengawasi model usaha digital yang sering kali bersifat lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Penegakan hukum

menjadi tidak efektif apabila tidak didukung oleh regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian menyeluruh mengenai implementasi hukum persaingan usaha dalam konteks ekonomi digital. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai urgensi reformasi hukum serta langkah-langkah strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil di era transformasi digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menelaah penerapan hukum positif dalam praktik, khususnya dalam konteks implementasi hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan hukum yang diteliti tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan realitas empiris di masyarakat dan praktik pelaku usaha dalam pasar digital.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, dan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang relevan. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui observasi terhadap praktik bisnis digital, dokumentasi regulasi sektoral, serta hasil wawancara terbatas dengan akademisi dan praktisi hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan analisis dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persaingan usaha dan ekonomi digital. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum dan praktik pelaksanaannya untuk menemukan kesenjangan, hambatan, serta rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.

C. Hasil Dan Pembahasan

A. Kesenjangan Regulasi Dalam Menghadapi Ekonomi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini belum mampu menjawab kebutuhan era ekonomi digital. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan produk hukum yang lahir dalam konteks ekonomi konvensional, yang pada saat itu belum mengenal disrupsi digital secara masif. Sementara itu, model bisnis digital seperti *marketplace*, *platform* multisisi, *search engine*, dan *financial technology* menciptakan pola dominasi baru yang tidak lagi berdasarkan penguasaan aset fisik, tetapi lebih kepada penguasaan data, algoritma, dan akses eksklusif terhadap pasar.

Sebagai contoh, praktik *algorithmic collusion* atau penetapan harga otomatis melalui kecerdasan buatan belum

memiliki rujukan normatif yang jelas dalam hukum positif Indonesia. Demikian pula dengan dominasi pasar berbasis data (*data monopoly*), yang memungkinkan satu pelaku usaha mengendalikan pasar karena kemampuan mengelola dan memanfaatkan big data pengguna. Regulasi yang ada hanya mencakup larangan monopoli dan persekongkolan secara umum, tanpa mekanisme yang spesifik terhadap karakteristik digitalisasi.

Hal ini diperparah dengan belum adanya aturan turunan atau peraturan teknis yang dapat menjembatani pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dalam konteks digital. Kekosongan hukum ini menimbulkan kesulitan dalam mengklasifikasikan dan membuktikan suatu tindakan sebagai pelanggaran persaingan, terutama jika pelaku usahanya berskala global dan tidak memiliki entitas hukum tetap di Indonesia.

B. Praktik Anti-Persaingan Di Ranah Digital

Transformasi ekonomi digital telah menciptakan bentuk-bentuk baru dari praktik anti-persaingan. Dalam laporan penelitian ditemukan bahwa bentuk dominasi pasar digital sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha untuk mengintegrasikan layanan dalam satu ekosistem. Misalnya, perusahaan yang memiliki layanan pengiriman barang, sistem pembayaran, serta platform e-commerce akan cenderung memiliki kekuatan pasar yang tinggi. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, hal ini

berpotensi merusak struktur pasar dan menyingkirkan usaha kecil.

Tindakan seperti penyalahgunaan posisi dominan (*abuse of dominant position*) sering terjadi dalam bentuk penghapusan pesaing dari pencarian platform, penawaran eksklusif kepada konsumen dengan menggunakan data pribadi, hingga pencegahan terhadap interoperabilitas aplikasi lain. Di sisi lain, penggabungan perusahaan digital (*merger* dan *akuisisi*) juga menjadi alat strategis untuk menyingkirkan pesaing, yang sering tidak terpantau karena tidak melampaui ambang batas notifikasi yang diatur dalam peraturan.

Selain itu, digitalisasi memungkinkan terbentuknya *tacit collusion*, yaitu kesepakatan diam-diam antar pelaku usaha berbasis algoritma tanpa kontak langsung manusia. Hal ini menyulitkan pembuktian karena tidak meninggalkan jejak komunikasi secara tradisional seperti surat atau rekaman rapat.

C. Peran Dan Tantangan KPPU Dalam Penegakan Hukum Digital

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen pengawas persaingan usaha di Indonesia memiliki peran vital dalam menegakkan prinsip persaingan sehat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU masih menghadapi berbagai kendala dalam menangani kasus-kasus digital. Di antaranya adalah keterbatasan regulasi khusus, belum optimalnya sumber daya ahli dalam bidang teknologi informasi dan data, serta lemahnya koordinasi antar

lembaga seperti Kominfo, OJK, dan lembaga perlindungan data pribadi.

Hingga saat ini, sebagian besar putusan KPPU masih berkutat pada persoalan konvensional seperti kartel dagang, tender fiktif, atau penyalahgunaan posisi dominan di sektor fisik. Hanya sedikit perkara digital yang ditangani karena kompleksitas pembuktian dan belum adanya payung hukum yang jelas.

KPPU juga belum memiliki wewenang untuk mengakses data algoritma dan sistem digital internal perusahaan, sehingga proses penyelidikan kerap terhambat. Dalam praktik internasional, seperti di Uni Eropa dan Amerika Serikat, otoritas persaingan diberikan akses terbatas ke sistem backend untuk menilai apakah algoritma atau pengumpulan data dilakukan secara adil atau eksploitatif.

D. Urgensi Pembentukan Regulasi Baru

Dengan semakin cepatnya laju digitalisasi dan makin kompleksnya model bisnis digital, pembaruan hukum menjadi kebutuhan mendesak. Undang-undang yang ada perlu direvisi agar mencakup aspek-aspek seperti: definisi pasar digital dan platform multisisi, larangan atas penyalahgunaan data dalam konteks persaingan, parameter algoritma yang adil, serta standar notifikasi merger digital berdasarkan nilai transaksi (bukan hanya aset dan omzet).

Selain pembaruan substansi undang-undang, dibutuhkan juga pedoman teknis

atau *guidelines* dari KPPU tentang bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis praktik persaingan di ekosistem digital. Hal ini penting agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan tidak terjerumus dalam pelanggaran yang tidak disadari.

Reformasi kelembagaan juga menjadi poin penting. KPPU harus diperkuat, baik dari segi kewenangan, teknologi investigasi, maupun SDM yang memahami aspek ekonomi digital. Dalam jangka panjang, kolaborasi lintas sektor perlu dilakukan secara intensif antara KPPU, Kominfo, BI, dan OJK dalam pengawasan sistem ekonomi digital nasional.

D. Kesimpulan

Simpulan

Implementasi hukum persaingan usaha di era ekonomi digital menghadapi tantangan yang kompleks. Perkembangan teknologi dan model bisnis digital telah menciptakan bentuk-bentuk dominasi pasar dan praktik anti-persaingan yang belum terakomodasi secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketidakhadiran regulasi khusus mengenai pasar digital, algoritma bisnis, serta pemanfaatan data sebagai aset strategis menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran persaingan usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting namun masih menghadapi keterbatasan teknis dan yuridis dalam menindak pelaku usaha

digital, terutama yang berskala besar dan lintas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi, baik melalui revisi undang-undang maupun penerbitan pedoman teknis, untuk menjamin persaingan usaha yang sehat dan adil di era transformasi digital. Hukum persaingan harus responsif terhadap inovasi, namun tetap menjaga keseimbangan agar kekuatan ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha digital global.

Saran

Melihat dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum persaingan usaha di era ekonomi digital, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pertama, pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menambahkan ketentuan khusus yang mengatur praktik persaingan di pasar digital. Ketentuan tersebut sebaiknya mencakup aspek penguasaan data, transparansi algoritma, dan model bisnis platform multisisi, sehingga hukum persaingan lebih adaptif terhadap inovasi digital yang terus berkembang.

Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu memperkuat kapasitas kelembagaannya, baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi investigasi, maupun kewenangan hukum. Pengembangan pedoman teknis yang spesifik tentang penilaian perilaku anti-persaingan dalam konteks digital harus segera disusun agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan bisnisnya.

Ketiga, sinergi antarlembaga seperti KPPU, Kementerian Kominfo, OJK, dan

Bank Indonesia harus ditingkatkan guna membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dan efektif terhadap praktik-praktik usaha yang berpotensi merugikan persaingan dan konsumen. Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah juga penting agar mereka mampu bersaing secara sehat dalam ekosistem digital nasional.

E. Daftar Pustaka

1. Jurnal

Abdurakhmanova, G., Shayusupova, N., Irmatova, A., & Rustamov, D. (2020). The role of the digital economy in the development of the human capital market. *Архив научных исследований*, (25).

Agustina, M. (2020). Persaingan usaha tidak sehat antar online shop dalam kondisi Covid-19 terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. *Res Judicata*, 3(1), 15–25.

Bangun, D. A., & Sunaryanto, L. T. (2020). Analisis karakteristik kewirausahaan dalam menghadapi persaingan usaha online di Bale Hidroponik Salatiga. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(1), 11–26.

Chen, Y. (2020). Improving market performance in the digital economy. *China Economic Review*, 62, 101482.

Efendi, S. (2020). The role of human capital in the education sector in efforts to create reliable organizational

human resources. *International Journal of Science and Society*, 2(1), 405–413.

Efendi, S., Sugiono, E., Guritno, E., Sufyati, & Hendryadi. (2020). Building innovation and competitiveness for low technology manufacturing SMEs through imitating capability and learning: The case of Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 6(1), 1803515.

Effendi, B. (2020). Pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital (e-commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam praktek persaingan usaha tidak sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 21–32.

Handayani, O., & Sulistiyono, A. (2020). Pembadanan hukum fintech sebagai instrumen pengaturan persaingan usaha yang sehat. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 244–255.

Handayani, O., Al Adawiah, R., Sulistiyono, A., & Pamungkas, A. J. (2020). Analisis pasar bersangkutan dalam hukum persaingan usaha pada era disrupsi 4.0 (bisnis online versus bisnis konvensional). *Soumatera Law Review*, 3(2), 156–172.

Hasan, F., Zubaedah, R., & Apriani, R. (2020). Penyelesaian perkara persaingan usaha berdasarkan sikap inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1(1), 105–126.

Li, K., Kim, D. J., Lang, K. R., Kauffman, R. J., & Naldi, M. (2020).

How should we understand the digital economy in Asia? Critical assessment and research agenda. *Electronic Commerce Research and Applications*, 44, 101004.

Litvinenko, V. S. (2020). Digital economy as a factor in the technological development of the mineral sector. *Natural Resources Research*, 29(3), 1521–1541.

Mafulah, H. (2020). Pengecualian perjanjian yang berkaitan paten dan lisensinya dalam pengawasan persaingan usaha. *SIGN Journal of Law (SIGN Jurnal Hukum)*, 1(2), 87–103.

Maheswari, A. A. (2020). Batasan, wewenang dan keterlibatan KPPU dalam kasus persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha. *Jurist-Diction*, 3(5), 1581–1596.

Malau, P., Ambarita, L. M., & Sinaga, N. A. (2020, October). Sosialisasi strategi persaingan bisnis online di era pandemi Covid-19 di Fakultas Hukum Universitas Simalungun. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 3(1), 432–435.

Paparang, J. A. (2020). Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 7(7).

Rombot, R. J. T. (2020). Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menyelesaikan sengketa usaha perdagangan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Lex Privatum*, 8(4).

Santoso, R., Munawi, H. A., & Nevita, A. P. (2020). Analisa perilaku konsumen: Strategi memenangkan persaingan bisnis di era ekonomi digital. *Jurnal G-Tech*, 4(1), 286–293.

Tan, G., & Zhou, J. (2021). The effects of competition and entry in multi-sided markets. *The Review of Economic Studies*, 88(2), 1002–1030.

Yanuarsi, S. (2020). Akuisisi bank asing terhadap perbankan nasional ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. *Solusi*, 18(3), 419–432.